

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Teror telah hadir dan menjelma dalam kehidupan kita sebagai momok, sebagai virus ganas dan monster yang menakutkan yang sewaktu waktu dan tidak dapat di duga bisah menjelmakan terjadinya prahara nasional dan global, teror memang sebuah kata yang berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian atau kekejaman oleh seseorang, kelompok, atau golongan.¹ memang faktanya teror memang bukan sesuatu hal yang aneh dan asing lagi, teror telah terjadi di mana-mana dan kapan saja. Teror telah menjadi penyakit yang akrab dan melekat dalam bangunan kehidupan bernegara, dan sebuah bukti nyata bahwa teror adalah aksi sangat keji dan tidak memperhitungkan, tidak memperdulikan, dan sungguh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia yang tidak tahu menahu akan maksud misi atau tujuan pembuat teror telah menjadi korban tak berdosa.

Rakyat tidak berdosa hanya menjadi ongkos kebiadapan yang dapat menewaskan orang-orang dan luka-luka, juga dampaknya sangat terasa bagi kehidupan masyarakat sehingga masyarakat akhirnya di cekam oleh ketakutan.² dengan hal-hal yang berkaitan dengan terorisme diharapkan pemerintah khususnya aparat penegak hukum dapat menangani kasus kejahatan terorisme

¹ Abdul Wahid, dkk, "*Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, HAM dan Hukum*", Bandung, PT Refika Adi Tama, 2004, hlm 1

² *Ibid*, hlm 3

secara cepat dan tepat serta benar, dalam mengantisipasi, melacak, dan menangani kasus teror yang sepertinya sangat sulit mencapai titik minimalisasi.

Terorisme sendiri sering kali tampak dengan mengatasnamakan agama, padahal Terorisme itu sendiri adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan masyarakat sipil. Teror sendiri identik dengan menakut-nakuti dan mengancam sehingga tidak dibenarkan oleh semua agama. sehingga faktor agama tidak dapat di katakan faktor yang utama.

Ledakan bom dan serangkaian serangan teror bersenjata yang sering terjadi, tentunya akan sangat mengejutkan kita. Dalam penegakan hukum, polisi sangat berperan namun dapat kita lihat dalam peristiwa pengeboman di MH Thamrin, kepolisian gagal mencegah para pelaku teror biarpun sudah mendapatkan info dari BIN. Dalam hal diteksi dini BIN dapat menjalankan perannya sehingga Polisi terkesan sangat lambat dalam memberantas kejahatan terorisme, hal itu di sebabkan karena dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme dibutuhkan formalitas-formalitas yang wajib di penuhi oleh kepolisian misalnya harus ada dua alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup, lalu penyidikannya harus memndapatkan perintah terlebih dahulu dari pengadilan Negeri setempat sehingga sangat menyita waktu.³

³ sumbar.antaranews.com, “Revisi UU Terorisme Solusi Berantas Teror”, di kutip dari <http://antarasumbar.com/berita/168245/pengamat-revisi-uu-terorisme-solusi-berantas-teror.html><Diunduh pada tanggal, 26 Februari 2016>

Meskipun polisi cepat menanggulangnya ancaman teroris masih tetap beresiko terhadap masyarakat. Dengan cara lebih meningkatkan deteksi dini dan gerakan cepatnya menangkap jaringan teroris yang masih berkeliaran dan tidak boleh membiarkan rencana mereka terlaksana, apalagi mati dengan bom bunuh diri atau ditembak mati, sehingga terorisme itu harus dilakukan dengan pencegahan yang cepat sehingga rencana mereka tidak terlaksana.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah apakah ijin dari pengadilan negeri dapat menghambat pekerja penyidik dalam pengaturan Pasal 26 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Terorisme?

1.3. Tujuan

Tujuan dari penulisan yang ingin dicapai oleh penulis berdasarkan rumusan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Terorisme ini untuk bisa diterapkan dalam prakteknya.

1.4. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik kegunaan teoritis maupun praktis.

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian skripsi ini adalah dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai terorisme.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Agar hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah masukan yang bermanfaat dan berguna untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi pihak yang terkait dalam hal penanganan kasus terorisme.

1.5. Keaslian

Adapaun keaslian terhadap skripsi yang berjudul “ **Problematika Hukum Pasal 26 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme** “ sepengetahuan penulis belum terdapat penulisan yang mengemukakannya, dan jika ternyata dikemudian hari terdapat judul, obyek, dan pembahasan yang sama sebelum tulisan ini dibuat maka penulis siap untuk bertanggung jawab secara penuh terhadap keaslian tulisan ini.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Penelitian Teoritis (*Theoretical Research*), yaitu penelitian yang mengadopsi pengertian yang lebih lengkap mengenai konsep dasar prinsip-prinsip hukum dan gabungan

efek dari serangkaian aturan dan prosedur yang menyentuh area tertentu dalam suatu kegiatan.⁴

Implementasi Penelitian Teoritis (*Theoretical Research*) dalam skripsi ini adalah mencoba untuk meneliti atau menemukan konsep konsep hukum yang lebih proporsional untuk diterapkan atau untuk memahami bagaimana sesungguhnya penanganan atau pencegahan kasus terorisme dalam pengaturan Undang Undang ini menurut persepektif ketepatan waktu.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi⁵

Implementasi dari metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yang di gunakan dalam skripsi ini adalah mencari pengertian hukum, konsep - konsep atau asas - asas yang berhubungan dengan terorisme.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, hlm.95

⁵*Ibid.*

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat otoritas, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum yang terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme.
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum.
4. Serta peraturan perundang undangan yang ada kaitannya dengan terorisme.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diambil dari buku-buku atau teks atau mengenai dasar-dasar, prinsip-prinsip, dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan para sarjana yang mempunyai

⁶*Ibid*, hlm. 141

kualifikasi tinggi.⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan terorisme.
- b. Opini dan teori hukum yang berkaitan dengan terorisme.
- c. Hasil karya dari kalangan hukum.

1.6.4. Metode Analisis Data

Berdasarkan pengumpulan bahan hukum tersebut adapun analisa bahan hukum yang penulis peroleh dari skripsi ini adalah:

1. KUHAP dan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme.
2. Buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum
3. Penelusuran melalui internet, dimana hasil penelusuran atau browsing secara online dapat membantu memberikan tambahan refrensi terkait isu hukum.

Oleh karna bersifat normatif, maka dalam metode bersifat preskriptif dengan melakukan telaah atas isu hukum yang di ajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah di kumpulkan yang kemudian di kaitkan dengan para pakar hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan menggunakan sumber-sumber data yaitu buku-buku kepustakaa,

⁷*Ibid*, hlm. 155

peraturan perundang-perundangan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum sehingga menemukan kesimpulan.⁸

1.7. Sistematikan Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini secara garis besar akan diuraikan sebagai berikut :

a. BAB I Pendahuluan

Pada BAB I ini akan menguraikan sekaligus menjelaskan tentang latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

b. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada BAB II ini berisi tentang tinjauan pustaka, BAB ini akan menjelaskan tentang landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penulisan ini dan menguraikan hal-hal yang bersifat teoritis yang dikaji dari beberapa literatur sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat.

c. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada BAB III ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penulisan ini. Memuat uraian bagaimana ketepatan pengaturan Pasal 26 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme.

⁸*Ibid*, hlm.171

d. BAB IV Penutup

Pada BAB IV ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan serta saran sebagai perbaikan dari apa yang telah didapatkan selama penulisan.